

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA

Oleh:

Muhammad Aditia Putra Romadhoni¹

Yoga Putra Aji Dwiangkara²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: putraromadhoni595@gmail.com, yogaputraaji.26@gmail.com

Abstract. *Entertainment tax contributes substantially to the Regional Original Revenue (PAD) of Surabaya City, yet its realization still falls short of the city's economic potential. This study explores optimization strategies implemented by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) to strengthen the assessment and collection of entertainment taxes. The research uses a descriptive qualitative method supported by interviews, observations, and administrative documentation. Findings indicate that the adoption of digital tax systems serves as one of the main drivers of improved administrative efficiency. Strengthened monitoring and field supervision also contribute to reducing tax leakage. Taxpayer outreach programs are conducted to increase awareness and voluntary compliance. However, compliance levels remain inconsistent across different entertainment sectors. Limited supervisory personnel further restricts the effectiveness of tax enforcement. Regulatory gaps emerge as modern entertainment forms evolve faster than existing local tax regulations. These gaps create uncertainty in determining taxable objects and potential revenue sources. Addressing these issues requires regulatory reform aligned with contemporary entertainment industry developments. Enhanced institutional capacity is also essential to support sustainable optimization. The study concludes that*

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA

technological innovation, policy improvement, and active taxpayer participation must operate synergistically to maximize entertainment tax revenue in Surabaya Ci.

Keywords: *Entertainment Tax, Optimization Strategy, And Regional Original Revenue.*

Abstrak. Pajak hiburan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, namun realisasinya masih berada di bawah potensi ekonomi yang dimiliki kota tersebut. Penelitian ini mengkaji strategi optimalisasi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk memperkuat proses penetapan dan pemungutan pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung oleh wawancara, observasi, dan dokumentasi administrasi. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sistem pajak digital menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi administrasi. Penguatan monitoring dan pengawasan lapangan juga berperan dalam menekan kebocoran pajak. Program sosialisasi kepada wajib pajak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela. Namun, tingkat kepatuhan masih bervariasi di berbagai sektor hiburan. Keterbatasan jumlah tenaga pengawas turut membatasi efektivitas penegakan pajak. Kekosongan regulasi muncul karena bentuk-bentuk hiburan modern berkembang lebih cepat dibandingkan dengan peraturan pajak daerah yang ada. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan objek pajak dan potensi penerimaan. Mengatasi persoalan tersebut membutuhkan reformasi regulasi yang selaras dengan perkembangan industri hiburan saat ini. Penguatan kapasitas kelembagaan juga diperlukan untuk mendukung optimalisasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi teknologi, perbaikan kebijakan, dan partisipasi aktif wajib pajak harus bekerja selaras untuk memaksimalkan penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Strategi Optimalisasi, dan Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG

Penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1999 memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangannya secara mandiri guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik di wilayah masing-masing. Salah satu ukuran utama dari tingkat kemandirian fiskal daerah adalah besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total anggaran daerah. PAD berperan

penting sebagai indikator kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakatnya tanpa bergantung secara penuh pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dari seluruh komponen PAD, pajak daerah menempati posisi strategis karena sifatnya yang relatif stabil, berkelanjutan, dan memiliki potensi peningkatan jangka panjang jika dikelola dengan baik¹.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi adalah pajak hiburan, yaitu pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan berbagai bentuk kegiatan hiburan yang melibatkan pembayaran langsung oleh masyarakat. Pajak ini meliputi beragam jenis usaha seperti bioskop, karaoke, klub malam, diskotik, bar, spa, arena permainan, hingga wahana hiburan modern lainnya. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pajak hiburan menjadi instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai alat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor ekonomi kreatif daerah.

Khusus di Kota Surabaya, sektor hiburan berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan gaya hidup masyarakat urban. Namun demikian, capaian penerimaan pajak hiburan yang diperoleh pemerintah daerah sering kali belum sebanding dengan potensi ekonominya. Perbedaan signifikan antara target dan realisasi pajak hiburan menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pemungutan maupun kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan pajak hiburan, terutama dari sisi penetapan, pelaporan, dan pengawasan².

Dalam praktiknya, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya menerapkan dua mekanisme pemungutan pajak hiburan, yaitu Self Assessment System dan Official Assessment System. Pada sistem self assessment, wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Sistem ini dirancang agar wajib pajak berperan aktif dalam administrasi perpajakan, tetapi di sisi lain, membuka peluang terjadinya pelaporan tidak jujur (*underreporting*).

¹ Muhammad Sigro Amurwatpraja, "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya," Undergraduate Thesis (UPN Veteran Jawa Timur, 2025).

² Olga Muhamad Adyatma and Sari Andayani, "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur," *Jurnal Proaksi* 8 (2021), <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2172>.

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA

Sebaliknya, dalam sistem official assessment, pihak BAPENDA memiliki wewenang langsung untuk menentukan besaran pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan data administratif. Melalui mekanisme ini, pejabat pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau SKPDKB (Kurang Bayar) apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaporan. Pendekatan ganda ini dimaksudkan agar penetapan pajak berjalan adil, proporsional, dan akurat sesuai kemampuan finansial wajib pajak, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan pemerintah daerah.

Aspek pengawasan sendiri menjadi elemen yang sangat penting dalam menjaga efektivitas pemungutan pajak hiburan. Pengawasan pajak tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah jangka panjang. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin baik kualitas dan intensitas pengawasan, semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak yang dapat dicapai. Oleh karena itu, strategi pengawasan yang sistematis dan terukur menjadi bagian integral dari upaya optimalisasi pajak hiburan.

Secara umum, pengawasan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan lapangan terhadap objek pajak hiburan, seperti pemantauan operasional tempat hiburan, pemeriksaan penggunaan alat perekam transaksi seperti tapping box, serta pengecekan kesesuaian antara catatan administrasi dengan aktivitas nyata di lapangan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui analisis data pelaporan, pemeriksaan silang dengan instansi terkait, dan pemantauan tren penerimaan dari periode sebelumnya.



Gambar. 1 Pengawasan langsung di Ambyar superclub Kota Surabaya

Dalam konteks pajak hiburan di Surabaya, pengawasan langsung menjadi pendekatan yang paling efektif karena karakteristik transaksi di sektor hiburan cenderung fluktuatif, berbasis tunai, dan rawan ketidaktertiban pelaporan. Oleh sebab itu, kombinasi antara pengawasan lapangan dengan sistem pelaporan digital berbasis teknologi menjadi kunci penting dalam memastikan validitas data serta mencegah kebocoran pajak. Beberapa daerah bahkan telah menerapkan pengawasan terpadu melalui pendampingan langsung di lapangan, inspeksi mendadak, dan penggunaan alat pemantau digital untuk meningkatkan akurasi laporan pajak hiburan³.

Dengan demikian, optimalisasi penetapan dan penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya membutuhkan strategi menyeluruh yang mencakup penegakan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Upaya ini tidak hanya penting untuk meningkatkan PAD, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam bagaimana proses penetapan dan penerimaan pajak hiburan dijalankan di Kota Surabaya. Informasi dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pegawai BAPENDA serta beberapa pelaku usaha hiburan untuk memperoleh gambaran nyata terkait pelaksanaan kebijakan dan kendala kepatuhan. Peneliti juga melakukan observasi lapangan pada kegiatan pengawasan untuk melihat secara langsung mekanisme pencatatan transaksi, penerapan perangkat pengawasan seperti tapping box, serta pola operasional masing-masing tempat hiburan. Selain itu, data diperkuat melalui studi dokumentasi terhadap arsip administrasi perpajakan, termasuk SPTPD, SKPD, SKPDKB, laporan penerimaan, serta regulasi seperti Perda 7 Tahun 2023 dan Perwali 33 Tahun 2024. Seluruh temuan dianalisis menggunakan proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan agar data yang dikumpulkan dapat tersusun secara runtut dan

³ Sri Wahyuningsih, “Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Periode 2013–2017,” Undergraduate Thesis (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018).

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA

mudah dipahami. Untuk menjaga keabsahan informasi, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, sehingga setiap data yang diperoleh dapat diuji tingkat konsistensi dan kepercayaannya. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai strategi optimalisasi pajak hiburan di Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Dan Tariff Pajak Hiburan Di Kota Surabaya

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor hiburan dan rekreasi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengatur mekanisme penetapan dan pemungutan pajak melalui dasar hukum yang jelas. Pajak hiburan di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah⁴, yang menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas pengenaan pajak di sektor hiburan. Peraturan ini tidak hanya mengatur jenis hiburan yang dikenai pajak, tetapi juga menetapkan tarif berbeda sesuai dengan karakteristik kegiatan hiburan. Dengan regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak hiburan⁵.

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, tarif pajak hiburan di Kota Surabaya tergolong cukup bervariasi. Variasi ini disesuaikan dengan jenis dan nilai ekonomis kegiatan hiburan yang berlangsung. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, arif pajak hiburan (PBJT) untuk jenis usaha hiburan tertentu telah disesuaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang HKPD. Dalam Perda tersebut, usaha hiburan seperti diskotek, karaoke dewasa, klub malam, bar, spa, panti pijat, mandi uap, dan sejenisnya dikenakan

⁴ Pemerintah Kota Surabaya, "Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah" (Surabaya, Jawa Timur: JDIH Pemerintah Kota Surabaya, 2023), <https://jdih.surabaya.go.id>.

⁵ A H Maulana, "Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah)," Skripsi (Universitas Negeri Malang, 2012).

tarif PBJT 50% dari dasar pengenaan. Untuk karaoke keluarga, tarif ditetapkan 40%, menyesuaikan batas minimal yang diatur.

Sementara itu, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 menetapkan bahwa tarif dasar PBJT umum (non-kasus spesifik) adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan konsumen. Selain itu, dasar pengenaan pajak hiburan dihitung berdasarkan jumlah yang dibayar oleh konsumen atas jasa hiburan (HTM), sesuai dengan Pasal dalam Perda. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Surabaya untuk menyeimbangkan penerimaan pajak hiburan dengan daya beli pelaku usaha hiburan dan konsumen.

. Struktur tarif yang komprehensif ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya merangkul seluruh potensi sektor hiburan agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

Tingginya tarif pajak hiburan di Kota Surabaya mencerminkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sektor hiburan sebagai sumber penerimaan. Namun, di sisi lain, kebijakan tarif tinggi juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam hal kepatuhan wajib pajak. Beberapa pelaku usaha hiburan berusaha menekan beban pajak dengan cara melaporkan omzet yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara tarif yang tinggi dan penerapan sistem pengawasan yang ketat menjadi kunci agar potensi pajak hiburan tidak justru menurun akibat praktik penghindaran pajak.

Regulasi pajak hiburan di Surabaya tidak hanya berhenti pada level Peraturan Daerah, tetapi juga dilengkapi dengan aturan turunan seperti *Peraturan Walikota* dan petunjuk teknis pelaksanaan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Aturan-aturan ini berfungsi menjabarkan mekanisme pelaporan, pembayaran, hingga sanksi bagi pelaku usaha yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kejelasan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan memperkuat otoritas pemerintah daerah dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak hiburan.

Seiring dengan perubahan pola hiburan masyarakat, regulasi pajak hiburan harus bersifat adaptif agar tetap relevan dengan kondisi lapangan. Munculnya bentuk hiburan baru seperti *digital festival*, *amusement park modern*, *e-sport arena*, dan pertunjukan virtual menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak daerah. Banyak dari bentuk hiburan tersebut belum terakomodasi sepenuhnya dalam peraturan yang ada. Oleh sebab

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA

itu, pembaruan regulasi menjadi langkah penting agar setiap aktivitas hiburan baru dapat dikenai pajak secara adil dan proporsional.

Dalam penetapan tarif, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan pendekatan klasifikasi objek hiburan berdasarkan tingkat manfaat ekonomi dan daya tarik publik. Semakin tinggi potensi keuntungan dan daya tarik hiburan tersebut, semakin tinggi tingkat komersialitas dan potensi omzet suatu jenis hiburan, maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan fiskal, di mana beban pajak disesuaikan dengan kapasitas ekonomi pelaku usaha. Misalnya, hiburan dengan omzet tinggi seperti diskotek, klub malam, karaoke dewasa, bar, spa, dan panti pijat dikenakan tarif pajak sebesar 50%, sedangkan hiburan yang bersifat umum dan tidak berisiko tinggi dikenai tarif dasar sebesar 10% sesuai ketentuan PBJT dalam Perda. Struktur tarif ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan tingkat penerimaan pajak dengan kemampuan ekonomi sektor hiburan yang beragam.

Penyesuaian tarif pajak hiburan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi, inflasi, dan perkembangan industri hiburan. Hal ini bertujuan agar tarif yang diterapkan tetap relevan dan tidak membebani pelaku usaha. Selain itu, penerapan tarif yang proporsional juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mereka merasa beban pajak yang dikenakan masih dalam batas kewajaran⁶. Transparansi dalam penentuan tarif menjadi aspek penting dalam menjaga hubungan baik antara pemerintah dan pelaku industri hiburan.

Untuk mendukung implementasi tarif yang efektif, BAPENDA Surabaya juga memanfaatkan sistem digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan. Melalui sistem e-tax dan *tapping box*, pemerintah dapat memantau transaksi secara langsung dari tempat hiburan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan akurasi pelaporan, tetapi juga mengurangi peluang manipulasi data. Namun, efektivitas sistem ini tetap membutuhkan pengawasan lapangan secara langsung agar penggunaan alat perekam transaksi tidak disalahgunakan oleh wajib pajak. keberhasilan penerapan regulasi dan tarif pajak hiburan di Kota Surabaya sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha hiburan, dan masyarakat. Regulasi yang kuat dan tarif yang proporsional harus diimbangi dengan pengawasan lapangan yang efektif untuk memastikan semua potensi

⁶ Bhisma Ananda Satria, "Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak," Other Thesis (Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2024).

penerimaan dapat tergarap secara optimal. Dengan demikian, pajak hiburan tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan tata kelola fiskal daerah yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Tantangan Dan Strategi Dalam Optimalisasi Pajak Hiburan

Optimalisasi pajak hiburan di Kota Surabaya merupakan bagian penting dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun berbagai kebijakan dan strategi telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), realisasi penerimaan pajak hiburan belum sepenuhnya mencapai potensi yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas sektor hiburan yang terus berkembang, perubahan bentuk kegiatan usaha, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang beragam. Tantangan-tantangan tersebut menuntut adanya pendekatan strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan tarif, tetapi juga pada penguatan sistem administrasi, regulasi, dan pengawasan yang berkelanjutan⁷.

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi pajak hiburan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak pelaku usaha hiburan yang cenderung melakukan *underreporting* atau pelaporan omzet yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk mengurangi beban pajak. Hal ini semakin diperparah oleh tingginya tarif pajak hiburan di Surabaya yang mencapai 35% untuk jenis hiburan tertentu, seperti diskotik, karaoke, dan spa. Tingginya beban pajak dapat menimbulkan resistensi dari pelaku usaha dan mendorong praktik penghindaran pajak yang berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan daerah.

Selain kepatuhan, tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan pajak hiburan. BAPENDA menghadapi kendala jumlah tenaga pengawas yang tidak sebanding dengan banyaknya tempat hiburan di seluruh wilayah Kota Surabaya. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua tempat hiburan dapat diawasi secara rutin dan menyeluruh. Akibatnya, masih terdapat celah bagi pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran atau tidak melaporkan aktivitas ekonominya secara transparan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan jumlah aparatur pajak menjadi kebutuhan yang mendesak.

⁷ Didik Budiman, "Efektivitas Digitalisasi Pajak Daerah Di Kota-Kota Besar," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2022): 115–29.

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA

Tantangan ketiga terletak pada perkembangan industri hiburan yang sangat dinamis. Munculnya bentuk-bentuk hiburan baru seperti konser virtual, *live streaming event*, dan wahana hiburan berbasis teknologi digital membuat regulasi yang ada sering kali tertinggal. Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 2019 memang menjadi dasar hukum utama pajak daerah, namun belum sepenuhnya mampu menjangkau inovasi hiburan modern yang bersifat digital dan lintas platform. Kekosongan regulasi ini berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan pajak dari sektor yang sedang tumbuh pesat tersebut.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan industri hiburan. Regulasi yang dinamis memungkinkan pemerintah mengakomodasi berbagai bentuk kegiatan hiburan, baik konvensional maupun digital. Proses pembaruan peraturan perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha hiburan dan akademisi⁸. Dengan demikian, regulasi pajak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga antisipatif terhadap perubahan tren industri yang dapat memengaruhi potensi penerimaan pajak hiburan.

Selain pembaruan regulasi, penguatan kapasitas pengawasan juga menjadi langkah strategis yang harus ditempuh. Peningkatan jumlah dan kompetensi petugas pajak melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan penggunaan teknologi informasi dapat memperkuat efektivitas pengawasan. Pemerintah dapat menerapkan sistem berbasis *risk-based audit* untuk memprioritaskan pengawasan pada wajib pajak dengan risiko pelanggaran tinggi. Pendekatan ini akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan serta meminimalisir kebocoran pajak hiburan yang mungkin terjadi.

Strategi lain yang perlu diperkuat adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha hiburan. Kurangnya pemahaman tentang aturan pajak sering kali menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, BAPENDA Surabaya perlu melakukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, baik melalui seminar, media sosial, maupun kerja sama dengan asosiasi industri hiburan. Upaya ini dapat menciptakan kesadaran bahwa pajak hiburan bukanlah beban, melainkan kontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitas publik di kota.

⁸ Fransisca Anggraini Haryono, "Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya," Skripsi (Universitas Airlangga, 2004).

optimalisasi pajak hiburan di Surabaya tidak hanya bergantung pada peningkatan tarif, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem yang transparan, adaptif, dan berkeadilan. Kolaborasi antara pembaruan regulasi, penguatan pengawasan, peningkatan edukasi, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Dengan penerapan kebijakan yang holistik dan berbasis data, diharapkan potensi pajak hiburan dapat dimaksimalkan tanpa menghambat pertumbuhan industri hiburan itu sendiri, sehingga tercapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Meskipun Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) telah menerapkan berbagai strategi optimalisasi, realisasi penerimaan pajak hiburan masih belum mencapai potensi maksimalnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, keterbatasan jumlah petugas pengawas, serta perkembangan industri hiburan yang begitu cepat sehingga belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada.

Penerapan sistem digital seperti e-tax dan tapping box telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan, namun efektivitasnya masih bergantung pada kedisiplinan pelaku usaha dan pengawasan lapangan yang konsisten. Di sisi lain, kebijakan tarif yang cukup tinggi juga menimbulkan potensi resistensi dari pelaku usaha, sehingga keseimbangan antara besaran tarif dan kemampuan ekonomi wajib pajak perlu dijaga agar sistem perpajakan tetap adil dan efektif. Dengan demikian, optimalisasi pajak hiburan di Surabaya tidak hanya bergantung pada aspek regulatif dan administratif, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR REFERENSI

Adyatma, Olga Muhamad, and Sari Andayani. "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur." *Jurnal Proaksi* 8 (2021).
<https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2172>.

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA

- Amurwatpraja, Muhammad Sigro. “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.” Undergraduate Thesis. UPN Veteran Jawa Timur, 2025.
- Budiman, Didik. “Efektivitas Digitalisasi Pajak Daerah Di Kota-Kota Besar.” *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2022): 115–29.
- Haryono, Fransisca Anggraini. “Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya.” Skripsi. Universitas Airlangga, 2004.
- Maulana, A H. “Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah).” Skripsi. Universitas Negeri Malang, 2012.
- Satria, Bhisma Ananda. “Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.” Other Thesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2024.
- Surabaya, Pemerintah Kota. “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” Surabaya, Jawa Timur: JDIH Pemerintah Kota Surabaya, 2023. <https://jdih.surabaya.go.id>.
- Wahyuningsih, Sri. “Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Periode 2013–2017.” Undergraduate Thesis. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.